

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	01
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post <input checked="" type="checkbox"/>		Tabengan	

Hakim Tipikor Tidak Menerima Eksepsi Bupati Kapuas Nonaktif

PALANGKA RAYA, PPOST

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Bupati Kapuas nonaktif, BBSB, dan mantan anggota DPR RI, AE.

Dalam persidangan tipikor dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Senin (4/8), majelis hakim menyampaikan pandangannya terhadap nota eksepsi yang diajukan oleh BBSB dan AE melalui tim penasihat hukumnya pada Kamis (24/8) lalu.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa yang terdiri dari Regginaldo, Sultan Akmal Hidayat, dan Romondus Romi, berpandangan dakwaan kepada kliennya tidak jelas dan tidak lengkap dalam uraian fakta dan perbuatan. Tim penasihat hukum

terdakwa meminta agar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh majelis hakim.

Majelis hakim yang diketuai oleh Achmad Peten Sili, dengan hakim anggota Muji Kartika Rahayu, Kusmat Tirta Sasmita, Darjono Abadi, dan Erhamuddin, menilai keberatan tersebut tidak tepat. Sehingga persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian perkara.

Menurut majelis hakim, perkara yang diajukan JPU KPK ke meja persidangan telah melalui prosedur yang berlaku. Majelis hakim juga menilai surat dakwaan yang disusun JPU KPK telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana aturan yang berlaku.

Bersambung Ke Halaman 3

Sambung

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

"Mengadili, satu menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum BBSB dan AE, dinyatakan tidak dapat diterima," kata majelis hakim, dalam persidangan lanjutan BBSB dan AE, di Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan JPU KPK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara BBSB dan AE. Majelis hakim juga meminta agar JPU KPK dapat menanggung biaya penanganan perkara sampai dengan putusan akhir persidangan.

Selanjutnya, majelis hakim meminta para JPU KPK untuk dapat menyiapkan para saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan pembuktian. Majelis hakim memutuskan persidangan selanjutnya akan digelar pada Selasa (12/9) mendatang.

Akmal Hidayat, penasihat hukum BBSB dan AE, usai persidangan mengatakan, pihaknya menerima putusan sela dari majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palangka Raya, atas perkara yang sedang dihadapi kliennya.

Untuk langkah selanjutnya, menurut Akmal Hidayat, pihaknya akan fokus pada pengujian keterangan para saksi yang akan dihadirkan oleh JPU KPK dalam persidangan pembuktian perkara.

Regginaldo menambahkan, pihaknya akan mengajukan 10 orang saksi meringankan dalam persidangan selanjutnya. Saksi-saksi yang berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, yang berkaitan dengan tuduhan yang didakwakan oleh JPU KPK.

Di tempat yang sama, JPU KPK Zaenurofiq mengatakan, pihaknya akan siap menghad-

irkan seluruh saksi fakta untuk membuktikan dakwaan terhadap BBSB dan AE. Ada sekitar 30 orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum BBSB dan AE sempat mengajukan permohonan daftar nama saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan nantinya. Namun permohonan tersebut tidak diterima oleh majelis hakim, karena hal tersebut menjadi kewenangan penuntut umum.

JPU KPK Minta Pemblokiran Polis Asuransi AE Senilai Rp1,8 Miliar

JPU KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palangka Raya, memblokir dan menyita polis asuransi senilai Rp1,8 miliar dari terdakwa kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Pemerintah

Kabupaten Kapuas, AE.

JPU KPK Zaenurofiq mengatakan, pemblokiran polis asuransi yang dimiliki oleh mantan anggota DPR RI tersebut, sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya pemindahan uang yang diduga berasal dari dugaan tindak perkara yang sedang dihadapi terdakwa.

Zaenurofiq menganggap, polis asuransi yang dimiliki oleh AE tersebut memiliki relevansi dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Menurutnya uang yang diduga hasil korupsi dapat dipindahkan ke polis asuransi tersebut.

"Karena memang pada saat penyidikan terlewatkan dan baru kelihatan setelah proses perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Ternyata terdakwa AE memiliki polis asuransi,

makanya kita ajukan penetapan untuk pemblokiran," katanya.

Selain JPU KPK, tim penasihat hukum BBSB dan AE juga mengajukan secara tertulis permohonan yang sempat disampaikan terdakwa AE kepada majelis hakim pada Kamis (24/8) lalu. AE sempat meminta majelis hakim agar dapat menetapkan angkat sita terhadap aset rumah yang ada di Jakarta, dan membuka pemblokiran rekening Bank Mandiri yang telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI.

Majelis hakim menerima permohonan yang telah disampaikan oleh JPU KPK dan kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya. Usulan-usulan tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh majelis hakim, dan akan disampaikan pada persidangan berikutnya. (ans/mg1/P2)